



Pembuktian Sederhana Dalam Kasus Kepailitan

Arfan Syarif Sutrisno ^{1*}, Ferdi ²

¹ Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

² Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding Author: arfansyarif2107@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 21/03/2025

Diterima, 27/04/2025

Dipublikasi, 06/05/2025

Kata Kunci:

Pertimbangan Hakim;
Pembuktian Sederhana;
Kepailitan.

Keywords:

Judge Consideration;
Simple Proof;
Bankruptcy.

Abstrak

Hakim dalam menangani perkara kepailitan harus memperhatikan Pasal 8 ayat (4) Undang-undang KPKPU dalam penerapan pembuktian sederhana terhadap perkara kepailitan serta dalam penerapannya dikaitkan dengan prinsip utang dan hubungan hukum antara kreditor dan debitor pada putusan Pengadilan Niaga Nomor 34/Pdt.Sus-Pailit/2024/Pn Niaga Jkt.Pst dan Putusan Nomor 50.Pdt.Sus-Pailit/2024/Pn Niaga Jkt.Pst. Pada kedua putusan tersebut pertimbangan hakim cenderung terfokus pada pembuktian formal keberadaan utang dan kreditor. penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan melakukan penelitian yang in-concreto terhadap Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Pailit/2024/Pn Niaga Jkt.Pst dan Putusan Nomor 50.Pdt.Sus-Pailit/2024/Pn Niaga Jkt.Pst. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan/studi dokumen. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Pertimbangan Hakim dalam penyelesaian sengketa, pada Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Pailit/2024/Pn Niaga Jkt.Pst dan Putusan Nomor 50/Pdt.Sus-Pailit/2024/Pn Niaga Jkt.Pst menggambarkan keseimbangan antara keadilan substantif dan kepatuhan hukum, dengan mempertimbangkan dampak sosio-ekonomi dan ketentuan undang-undang. Pertimbangan tersebut memberikan wawasan tentang komunikasi yang efektif dalam proses hukum, selaras dengan teori Hoefijzer tentang penyelesaian sengketa.

Abstract

Judges in handling bankruptcy cases must pay attention to Article 8 paragraph (4) of the KPKPU Law in applying simple proof to bankruptcy cases and in its application it is related to the principle of debt and the legal relationship between creditors and debtors in Commercial Court Decision Number 34/Pdt.Sus-Bankruptcy/2024/Pn Niaga Jkt.Pst and Decision Number 50.Pdt.Sus-Bankruptcy/2024/Pn Niaga Jkt.Pst. In both decisions, the judges' considerations tend to focus on formal proof of the existence of debt and creditors. In both decisions, the judges' considerations tend to focus on formal proof of the existence of debts and creditors. this research is descriptive analytical research. The approach used is normative juridical by conducting in-concreto research on Decision Number 34/Pdt.Sus-Bankruptcy/2024/Pn Niaga Jkt.Pst and Decision Number 50.Pdt.Sus-Bankruptcy/2024/Pn Niaga Jkt.Pst. The data used is secondary data collected by the court. The data used is secondary data collected through literature study/document study. The data was then analysed qualitatively and presented in descriptive qualitative form. Judges' considerations in dispute resolution, in Decision Number 34/Pdt.Sus-Bankruptcy/2024/Pn Niaga Jkt.Pst and Decision Number 50/Pdt.Sus-Bankruptcy/2024/Pn Niaga Jkt.Pst illustrate the balance between substantive justice and legal compliance, taking into account socio-economic impacts and statutory provisions. Such considerations provide insight into effective communication in legal proceedings, in line with Hoefijzer's theory of dispute resolution.

PENDAHULUAN

Perjanjian utang piutang, yang lazim dikenal sebagai perjanjian pinjam meminjam uang, terjadi antara debitur dan kreditur. Perjanjian utang piutang tersebut menimbulkan kewajiban di antara para pihak. Masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban berdasarkan ketentuan perjanjian. Salah satu kewajiban secara sederhana bagi debitur adalah melunasi utang sebagai prestasi wajib. Tentu saja, jika kewajiban membayar pinjaman dilakukan dengan mudah sesuai dengan perjanjian, tidak akan ada kesulitan. Jika debitur kesulitan untuk melunasi kewajiban tersebut, maka masalah akan terjadi.

Menurut Pasal 1131 KUHPerdara, harta benda bergerak dan tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi perikatannya. Pasal tersebut menyatakan bahwa harta kekayaan debitur tidak hanya digunakan untuk menjamin tanggung jawab melunasi utang kepada kreditur yang timbul dari perjanjian utang piutang di antara mereka, tetapi juga untuk menjamin segala perikatan yang timbul dari perikatan-perikatan debitur, maka diperlukan aturan main dalam pembagian harta kekayaan debitur kepada para krediturnya apabila harta kekayaan tersebut dijual karena debitur tidak mampu membayar utangnya.¹

Aturan atas pembagian kekayaan debitur tersebut ditentukan oleh Pasal 1132 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa harta kekayaan debitur menjadi jaminan bagi semua krediturnya; hasil penjualan harta kekayaan tersebut dibagi menurut keseimbangan, yaitu perbandingan besar kecilnya tagihan masing-masing kreditur, kecuali jika ada alasan yang sah bagi seorang kreditur untuk didahulukan daripada kreditur lainnya.

Pengaturan tentang hal tersebut dinilai tidak cukup, sehingga diperlukan undang-undang lain yang mengatur bagaimana hasil penjualan aset debitur dibagi untuk melunasi utang masing-masing kreditur sesuai urutan prioritas. Lebih lanjut, harus ditentukan siapa yang akan melakukan pembagian dan bagaimana caranya. Undang-undang yang relevan adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang mendefinisikan kepailitan sebagai sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang dikelola oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.

Istilah kepailitan berasal dari kata pailit, jika ditelusuri lebih jauh istilah pailit muncul dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Perancis, Latin, dan Inggris, meskipun dengan istilah yang berbeda-beda. Dalam bahasa Belanda, kebangkrutan berasal dari frasa *failliet*, yang memiliki dua arti: kata benda dan kata sifat. Dalam bahasa Perancis, kebangkrutan berasal dari kata *faillite*, yang menyiratkan pemogokan atau penghentian pembayaran, dan individu yang melakukan pemogokan atau penghentian pembayaran disebut sebagai *lefaili*. Kata kerja *failir* berarti gagal. Kata ini dikenal sebagai *faillure* dalam bahasa Latin. Di negara-negara berbahasa Inggris, istilah pailit dan kebangkrutan merujuk pada konsep *bankrupt* dan *bankruptcy*, masing-masing.²

Kepailitan dimaksudkan untuk memberikan keamanan dan melindungi kepentingan para pihak yang terlibat. Hal ini dikarenakan organisasi hukum ini akan melibatkan institusi dan orang-orang yang menjalankan kewajiban resmi dari pemerintah, seperti pengadilan

¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2010, hlm. 4.

² *A statutory procedure by which a (usu. insolvent) debtor obtains financial relief and undergoes a judicially supervised reorganization or liquidation of the debtor's assets for the benefit of creditors; a case under the Bankruptcy Code* (Prosedur hukum di mana debitur (biasanya pailit) memperoleh bantuan keuangan dan menjalani reorganisasi yang diawasi secara yudisial atau likuidasi aset debitur untuk kepentingan kreditur; sebuah kasus di bawah Undang-Undang Kepailitan). Bryan A Garner (ed), *Black's law Dictionary*, Ninth Edition, Thomson Reuters, St. Paul Minnesota, 2009, hlm. 167. Lebih lanjut lihat, Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 11.

niaga, hakim pengawas, dan kurator,³ dengan berpedoman pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dalam hal persyaratan untuk dinyatakan pailit dinyatakan bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan seorang atau lebih kreditur. Jika unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka hakim menyatakan pailit dan bukan dapat menyatakan pailit, sehingga hakim tidak diberi kebebasan dalam penilaian yang luas sebagaimana pada kasus-kasus lainnya, meskipun masih dimungkinkan adanya pembelaan, meskipun pembelaan terbatas masih dibenarkan, karena prosedur pembuktian ringkas berlaku.⁴

Untuk mencapai tujuan kepailitan, yaitu penyitaan aset debitur sebagai pelunasan utang-utangnya kepada para kreditur, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menetapkan unsur pembuktian sederhana yang harus dipenuhi dalam pemeriksaan perkara kepailitan.⁵ Menurut Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang menunjukkan bahwa syarat-syarat untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi.

Karena penilaian permohonan pailit bersifat sederhana, maka partisipasi hakim secara aktif sangat dianjurkan. Hakim diharapkan untuk mendengarkan kedua belah pihak (debitur dan kreditur) sebanyak mungkin di pengadilan dan berusaha mendamaikan mereka. Dengan pola pikir seperti ini, penerbitan putusan pailit dapat dihindari, yang menguntungkan semua pihak karena putusan pailit yang sebenarnya kurang dapat dipertanggungjawabkan dan memakan waktu lama.⁶ Namun, salah satu permasalahan yang terjadi dalam urusan kepailitan adalah mengenai penerapan asas pembuktian sederhana. Hal ini, disebabkan karena tidak adanya pengertian maupun batasan yang jelas mengenai penerapan pembuktian sederhana dalam Undang-undang Kepailitan. Undang-undang Kepailitan tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai bagaimana penerapan pembuktian sederhana ini dilakukan, sehingga pelaksanaan dan penafsiran dilakukan sepenuhnya oleh majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara kepailitan yang bersangkutan. Dengan demikian, ketidakjelasan ini akan menyebabkan dan menghasilkan putusan yang berbeda-beda karena pertimbangan dan penafsiran hakim mengenai pembuktian sederhana ini berbeda satu dengan yang lainnya.

Berkaitan dengan penerapan pembuktian sederhana, dapat dipaparkan pada perkara permohonan pailit terhadap PT. Industri Sandang Nusantara (persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diajukan oleh kreditornya (PT. Miki Surya Texindo). Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst, majelis hakim mengabulkan permohonan pernyataan pailit terhadap PT. Industri Sandang Nusantara karena, berdasarkan permohonan pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan Pernyataan pailit terhadap PT. Industri Sandang Nusantara (persero) memiliki utang pada pemohon sejumlah Rp 4.308.696.789,48. (empat miliar tiga ratus delapan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan koma empat puluh delapan Rupiah) yang telah jatuh waktu belum di bayar dan memiliki utang kepada kreditur lain yaitu PT. Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA), PT.

³ H. Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Premada Media, Bandung, 2006, hlm. 2.

⁴ Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 22.

⁵ Yunita Kadir, Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Volume 3, Nomor 1, 2014, hlm. 5.

⁶ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 16.

Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT SIER), dan PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung (PT JIEP), yang juga belum dibayar.

Termohon telah diberi somasi beberapa kali oleh pemohon pailit tetapi utang termohon Pailit juga belum dibayarnya. Atas dasar salah satu pertimbangan tersebut majelis hakim mengabulkan permohonan pailit yang diajukan oleh PT. Miki Surya Texindo (sebagai kreditur). Serta majelis hakim juga menunjuk salah seorang Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas.

Lebih lanjut, sebagai bahan perbandingan dalam penerapan pembuktian sederhana yang dilakukan secara sukarela/*volunteer* oleh pemohon dalam hal ini adalah suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT Digital Truk Indonesia. Permohonan secara sukarela/*volunteer* yang dilakukan oleh PT Digital Truk Indonesia didasarkan pada adanya utang yang sudah jatuh tempo kepada lebih dari dua kreditur, dan terdapat fakta bahwa usaha Pemohon sudah tidak beroperasi sejak bulan Januari 2022, maka pengajuan Permohonan Pailit merupakan satu-satunya solusi yang dapat dilakukan untuk melakukan pemberesan terhadap aset, utang dan piutang Pemohon Pailit.

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis ingin meneliti perbuatan hukum apa saja yang tercakup dalam pembuktian sederhana dan apakah kedua perkara tersebut termasuk di dalamnya. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mendalami mengenai kepailitan. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian dengan judul penelitian : "Pertimbangan Hakim Berdasarkan Pembuktian Sederhana Terhadap Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Pailit/2024/Pn Niaga Jkt.Pst Dan Putusan Nomor 50/Pdt.Sus-Pailit/2024/Pn Niaga Jkt.Pst."

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan melakukan penelitian yang *in-concreto* terhadap Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Pailit/2024/Pn Niaga Jkt.Pst dan Putusan Nomor 50.Pdt.Sus-Pailit/20224/Pn Niaga Jkt.Pst. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan/studi dokumen. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penulisan pembuktian sederhana dalam kepailitan perusahaan, khususnya pada putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst dan Nomor 50/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst, menunjukkan beberapa aspek penting terkait penerapan hukum kepailitan di Indonesia. Dimana, dasar dari pembuktian sederhana dalam permohonan kepailitan diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Menurut ketentuan ini, permohonan pailit harus dikabulkan jika terdapat fakta bahwa debitur memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak melunasi setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Terhadap kedua putusan Majelis Hakim memiliki interpretasi mengenai pembuktian sederhana sering kali bervariasi di antara majelis hakim. Dalam beberapa kasus, hakim menganggap syarat pembuktian tidak terpenuhi meskipun pemohon telah menunjukkan adanya dua kreditur dan utang yang belum dibayar. Misalnya, dalam kasus sebelumnya, meskipun terdapat bukti utang gaji yang signifikan terhadap karyawan, hakim menilai bahwa hal tersebut membuat pembuktian menjadi lebih kompleks.

Pada Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst, PT Miki Surya Texindo sebagai pemohon pailit mengajukan permohonan berdasarkan fakta bahwa debitur memiliki lebih dari dua kreditur dan tidak membayar utang. Proses ini mencerminkan penerapan prinsip pembuktian sederhana yang seharusnya memudahkan proses kepailitan jika syarat-

syarat tersebut dapat dibuktikan. Sementara pada Putusan Nomor 50/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst berkaitan dengan pengajuan pailit yang diajukan secara sukarela oleh pemohon dengan mendasarkan kegagalan dalam menjalankan usaha dan menunjukkan adanya utang yang belum dibayar kepada lebih dari satu kreditor. Hal ini menegaskan pentingnya pemahaman yang konsisten mengenai apa yang dimaksud dengan pembuktian sederhana dalam konteks kepailitan.

Pembuktian terhadap unsur di atas dilakukan melalui alat bukti sebagaimana diatur dalam HIR atau KUH Perdata. Hal ini dilandaskan dengan memperhatikan ketentuan lain-lain dalam Pasal 299 Undang-undang KPKPU yang menyatakan kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang KPKPU maka, hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata dengan demikian, maka alat bukti dalam permohonan pernyataan pailit untuk membuktikan unsur pembuktian sederhana tersebut mengacu pada Pasal 1866 KUH Perdata atau 164 HIR atau 284 RBg, yaitu alat bukti berupa bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, sumpah, pengakuan. Namun pembuktian atas fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang menunjukkan debitur berada dalam keadaan berhenti membayar harus secara sumir (ringkas). Artinya pembuktian tersebut dilakukan cukup dengan alat-alat bukti yang sederhana.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Undang-undang KPKPU, pembuktian sederhana merujuk pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang KPKPU yang memiliki inti penormaan pada hubungan hukum. Oleh karena itu, sebelum memasuki proses pembuktian sederhana harus ditinjau terlebih dahulu mengenai hubungan hukum yang mendasari perikatan utang-piutang antar para pihak dalam suatu permohonan pernyataan pailit. Menurut para ahli, pembuktian sederhana dapat terlaksana apabila pihak termohon pailit atau debitur tidak mengajukan *exceptio non adimpleti contractus*. *Exceptio non adimpleti contractus* adalah eksepsi yang menyatakan bahwa kreditor yang terlebih dahulu tidak melakukan prestasi. *Exceptio non adimpleti contractus* ini terdapat dalam perjanjian timbal-balik, yang menyebabkan eksistensi keberadaan utang masih diperdebatkan, sehingga pembuktiannya tidak dapat dilakukan secara sederhana dan cepat.⁷

Unsur pertama dalam pembuktian sederhana yaitu membuktikan bahwa debitur memiliki dua atau lebih kreditor. Kreditor dalam hal ini meliputi kreditor konkuren, kreditor separatis, dan kreditor preferen. Kreditor separatis dan kreditor preferen dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitur dan haknya didahulukan.⁸ Pasal 2 ayat (1) Undang-undang KPKPU menyatakan bahwa setiap orang yang memiliki utang kepada kreditor baik karena perjanjian atau undang-undang harus dibuktikan oleh pemohon. Artinya pemohon harus dapat membuktikan adanya kreditor lain yang juga memiliki piutang dan belum dibayar terhadap debitur. Berdasarkan putusan-putusan pengadilan, pada umumnya majelis hakim menginginkan pembuktian terhadap adanya dua atau lebih kreditor ini dibuktikan dengan menghadirkan para kreditor lainnya daripada debitur di persidangan untuk memberikan kesaksian bahwa terdapat hubungan utang-piutang yang belum dibayar antara dirinya dengan debitur. Kreditor lainnya adalah kreditor dari debitur selain yang menjadi pihak atau pemohon dalam permohonan pernyataan pailit.

Pembuktian terkait adanya kreditor lain ini juga dapat dibuktikan dengan menunjukkan dokumen-dokumen yang berkaitan, seperti dokumen perjanjian yang mendasari hubungan perikatan utang-piutang antara debitur dengan kreditor, daftar tagihan perusahaan kreditor lain dimaksud, laporan keuangan perusahaan debitur, surat keterangan dari Bank Indonesia, bahkan *photocopy artikel* atau kolom berita koran serta putusan pengadilan dimana debitur

⁷ Erma Defiana Putriyanti dan Tata Wijayanta, Kajian Hukum tentang Penerapan Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan Asuransi, *Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 3, 2010, hlm. 486.

⁸ Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 24.

juga dimohonkan untuk dinyatakan pailit pada kasus lain.⁹ Unsur kedua yaitu membuktikan bahwa debitur tidak membayar lunas minimal satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Pembuktian adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih berpihak pada kepentingan debitur, meskipun utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih tentu diketahui oleh kreditur.¹⁰ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja menjelaskan bahwa pembuktian mengenai keberadaan utang haruslah jelas bahwa utang tersebut merupakan utang yang tidak dapat dibantah lagi keberadaannya oleh debitur.¹¹

Pada konteks penyelesaian sengketa kepailitan perusahaan, pertimbangan hakim memainkan peranan penting dalam menentukan putusan dua kasus yang relevan, yaitu Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Pailit/2024/Pn. Niaga Jkt.Pst dan Putusan Nomor 50/Pdt.Sus-Pailit/2024/Pn Niaga Jkt.Pst, menunjukkan bagaimana pembuktian sederhana diterapkan dalam proses kepailitan. Terhadap kedua kasus tersebut hakim mempertimbangkan salah satu syarat utama agar permohonan tersebut dapat dinyatakan dengan pembuktian sederhana yaitu dengan adanya utang yang telah jatuh tempo dan tidak dibayar, serta minimal dua kreditor. Selain daripada itu, pada praktiknya hakim diharuskan untuk mempertimbangkan kondisi debitur dan kelangsungan usaha saat memutuskan permohonan pailit. Meskipun pembuktian sederhana menjadi karakteristik hukum kepailitan, hakim sering kali bersikap selektif dalam menilai apakah syarat tersebut terpenuhi.

Merujuk pada tersebut dapat terdapat perbedaan yang mendasar dari pertimbangan hakim dalam pembuktian sederhana atas permohonan kepailitan dimana, pada Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Pailit/2024/Pn. Niaga Jkt.Pst hakim mempertimbangkan adanya bukti yang menunjukkan ketidakmampuan debitur untuk membayar utang yang ditunjukkan dengan fakta bahwa debitur dalam keadaan dibawah Likuidasi oleh likuidator dapat di ajukan pailit oleh Krediturnya sepanjang memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU dan dalam kenyataan sejak di tunjuk sebagai Likuidator termohon sejak Mei 2023 hingga saat ini likuidator Termohon Pailit belum juga melakukan pelelangan maupun penjualan aset aset milik Termohon guna pembayaran utang-utangnya pada para krediturnya. Sehingga dalil tersebut menjadi salah satu pertimbangan untuk memutuskan Termohon dinyatakan pailit.

Hal yang berbeda terjadi pada Putusan Nomor 50/Pdt.Sus-Pailit/2024/Pn Niaga Jkt.Pst dimana pemohon secara sukarela/volunteer mengajukan kepailitan. Pada perkara ini hakim mempertimbangkan salah satu unsur yaitu prinsip kelangsungan usaha. Sehingga dengan terpenuhinya pembuktian sederhana pada perkara ini, maka hakim dapat menjauthkan putusan pailit dengan segala akibat hukumnya. Berkaitan dengan pertimbangan hakim pada dua putusan tersebut apabila dikaitkan dengan teori penyelesaian sengketa Hoefijzer memberikan kerangka kerja untuk memahami dinamika antara pihak-pihak dalam sengketa hukum, termasuk kepailitan. Model ini menekankan pentingnya komunikasi dan negosiasi antara debitur dan kreditur untuk mencapai resolusi yang saling menguntungkan.

Dimana, dalam kedua putusan terlihat bahwa hakim berusaha untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan debitur dan kreditur. Hal ini sejalan dengan prinsip Hoefijzer yang menekankan pada dialog dan mediasi sebagai alat penyelesaian sengketa. Lebih lanjut dalam penunjukan Hakim Pengawas juga memiliki peran penting dalam mengawasi proses kepailitan dan memastikan bahwa semua pihak diperlakukan secara adil. Kewenangan hakim pengawas untuk mendamaikan perselisihan antara debitur dan kreditur merupakan implementasi dari model ini

⁹ Erma Defiana Putriyanti dan Tata Wijayanta, *Op.Cit.*, hlm. 488-489.

¹⁰ Siti Anisah, Studi Komparasi terhadap Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitur dalam Hukum Kepailitan, *Jurnal Hukum*, No. Edisi Khusus, Vol. 16, 2009, hlm. 36.

¹¹ sKartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis, Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 143.

Sehingga pada pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa kepailitan perusahaan melalui pembuktian sederhana pada Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Pailit/2024/Pn Niaga Jkt.Pst dan Putusan Nomor 50/Pdt.Sus-Pailit/2024/Pn Niaga Jkt.Pst mencerminkan keseimbangan antara kepatuhan hukum dan keadilan substantif. Hakim berusaha untuk tidak hanya mengikuti ketentuan formal tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi dari keputusan yang diambil. Sementara itu, apabila pertimbangan hakim atas dua putusan tersebut dikaitkan dengan teori penyelesaian sengketa hoefijzer memberikan perspektif tambahan mengenai bagaimana proses hukum dapat dijalankan dengan lebih efektif melalui dialog antara pihak-pihak terkait.

KESIMPULAN

Pertimbangan Hakim dalam penyelesaian sengketa, pada Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Pailit/2024/Pn Niaga Jkt.Pst dan Putusan Nomor 50/Pdt.Sus-Pailit/2024/Pn Niaga Jkt.Pst menggambarkan keseimbangan antara keadilan substantif dan kepatuhan hukum, dengan mempertimbangkan dampak sosio-ekonomi dan ketentuan undang-undang. Pertimbangan tersebut memberikan wawasan tentang komunikasi yang efektif dalam proses hukum, selaras dengan teori Hoefijzer tentang penyelesaian sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.
- Bryan A Garner (ed), *Black's law Dictionary*, Ninth Edition, Thomson Reuters, St. Paul Minnesota, 2009.
- Erma Defiana Putriyanti dan Tata Wijayanta, Kajian Hukum tentang Penerapan Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan Asuransi, *Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 3, 2010.
- H. Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Premada Media, Bandung, 2006.
- Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis, Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, RajaGrafindo Persada, 2004.
- Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Siti Anisah, Studi Komparasi terhadap Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan, *Jurnal Hukum*, No. Edisi Khusus, Vol. 16, 2009.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2010.
- Yunita Kadir, Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Volume 3, Nomor 1, 2014.